



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262  
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

**SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN PAUD**  
No: 7/06.01/DPMPTSP/N/2023

- Membaca** : Surat Permohonan dari Sdr/i YOPA SURYATI, S.Pd tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan "KB AL KHANZA"
- Menimbang** : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
  6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**Pertama** :

- Memberikan Izin Kepada
- |                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Nama                               | : YOPA SURYATI, S.Pd                |
| Alamat                             | : JL. BUDI LUHUR                    |
| Nama Perusahaan/Yayasan            | : YAYASAN AL KHANZA PUTRI KULIM     |
| Alamat Perusahaan/Yayasan          | : JL. BUDI LUHUR                    |
| Kelurahan/Kecamatan                | : Kulim / Kulim                     |
| Untuk Mendirikan Satuan Pendidikan |                                     |
| Nama Sekolah                       | : KB AL KHANZA                      |
| Alamat Sekolah                     | : JL. BUDI LUHUR                    |
| Kelurahan/Kecamatan                | : Kulim / Kulim                     |
| Jenis Pendidikan                   | : Kelompok Bermain (KB)             |
| Nama Notaris                       | : RATU HELDA PURNAMASARI, SH., M.Kn |
| No. Akte Notaris                   | : 36                                |
| Tanggal                            | : 29 Desember 2021                  |

**Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :**

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

**Kedua** :

Surat Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama satuan pendidikan masih berdiri, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 23 Mei 2023

**a.n. WALIKOTA PEKANBARU**  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Pekanbaru

**AKMAL KHARI, S.Th.I., M.H.**

Pembina  
NIP. 19770417 200312 1 004





**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262  
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD**

No: 16/06.04/DPMPTSP/IV/2023

- Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/i YOPA SURYATI, S.Pd tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "KB AL KHANZA"
- Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
  6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- Pertama :** Memberikan Izin Kepada
- |                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Nama                                | : YOPA SURYATI, S.Pd                |
| Alamat                              | : JL. BUDI LUHUR                    |
| Nama Perusahaan/Yayasan             | : YAYASAN AL KHANZA PUTRI KULIM     |
| Alamat Perusahaan/Yayasan           | : JL. BUDI LUHUR                    |
| Kelurahan/Kecamatan                 | : Kulim / Kulim                     |
| Untuk Operasional Satuan Pendidikan |                                     |
| Nama Sekolah                        | : KB AL KHANZA                      |
| Alamat Sekolah                      | : JL. BUDI LUHUR                    |
| Kelurahan/Kecamatan                 | : Kulim / Kulim                     |
| Jenis Pendidikan                    | : Kelompok Bermain (KB)             |
| Nama Notaris                        | : RATU HELDA PURNEMASARI, SH., M.Kn |
| No. Akte Notaris                    | : 36                                |
| Tanggal                             | : 29 Desember 2021                  |

**Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :**

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

**Kedua :** Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **23 Mei 2023** sampai dengan tanggal **23 Mei 2026** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 23 Mei 2023  
a.n. WALIKOTA PEKANBARU  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Pekanbaru



**AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.**  
Pembina  
NIP. 19770417 200312 1 004